



**PUTUSAN**  
**Nomor 154/PID/2019/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID;  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur / tanggal Lahir : 42 tahun / 08 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Manukan Lof 6/6 RT.004/RW 002 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelaut ( Nahkoda Kapal Tug Boat/Tb Trans Power 247);

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. P  
enyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d tanggal 04 September 2019;
2. P  
enuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 23 September 2019;
3. M  
ajelis Hakim, sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 18 Oktober 2019;
4. P  
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019;
5. H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d tanggal 03 Januari 2020;



6. P  
erpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 04 Januari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tugimin, S.H, M.H. Advokat dari “ QUEEN “ Law Office & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Mantuil Permai No. 36 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca:

I. P  
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Desember 2019, Nomor 154/PID/2019/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

II. B  
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. M  
enetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4.  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M  
enyatakan barang bukti :

1. 1  
(satu) buah kapal Tb. Trans Power Merine 247.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1  
(satu) lembar Crew List kapal TB. TRANS POWER 247;
3. 1  
(satu) buah buku Sijil Awak Kapal TB. TRANS POWER 247;
4. 1  
(satu) lembar Surat Persetujuan Pergerakan Kapal (SHIFTING),  
Nomor : KL 208 / 08 / 267 / KSOP-BJM 2019, tanggal 10 Juli 2019  
berikut lampirannya;
5. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n  
IRIANTO SAID, tanggal 01 Juli 2019;
6. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070196 a.n  
AGUNG BAYU ISMOYO, tanggal 01 Juli 2019;
7. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19050886 a.n  
SURYADI YOSEP YURA, tanggal 01 Juli 2019;
8. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070188 a.n  
MUHAMAD ICHAN L, tanggal 01 Juli 2019;
9. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070189 a.n  
BAGUS MATALI, tanggal 01 Juli 2019;
10. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070192 a.n  
MUHAMMAD ADIL, tanggal 01 Juli 2019;
11. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070191 a.n  
YUDI KURNIAWAN, tanggal 01 Juli 2019;
12. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070195 a.n  
LIMAN P SILABAN, tanggal 01 Juli 2019;
13. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070190 a.n  
BENNY SITEPO, tanggal 01 Juli 2019;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE dengan Sdra. IRIANTO SAID, nomor : PK.301/5/6/UUP-KRU/18, tanggal 14 Oktober 2018;
15. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU ISMOYO, nomor : PK.305/5/14/KSOP.BJM/2019, tanggal 10 Januari 2019;
16. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA, nomor : PK.305/267/06/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
17. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. MUHAMAD ICHSAN LABAHARU, nomor : PK.301/4/14/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
18. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BAGUS MATALI, nomor : PK.301/4/15/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
19. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.JALA TRANS SINERGI dengan Sdra. YUDI KURNIAWAN, nomor : PK.301/61/XII/UPP-SATUI/18, tanggal 10 Desember 2018;
20. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P. SILABAN, nomor : PK.305/267/07/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
21. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BENNY SITEPU, nomor : PK.301/4/19/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
22. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSUTA LINTAS SAMUDERA dengan Sdra. MUHAMAD ADIL, nomor : PK.301/18/0111/UPP-SATUI-2018, tanggal 04 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. IRIANTO SAID ,Nomor : TP 247-CR-18100652, tanggal 11 Oktober 2018 berikut lampirannya;
24. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU ISMOYO ,Nomor : TP 247-CR-19010007, tanggal 07 Januari 2019 berikut lampirannya;
25. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA ,Nomor : TP 247-CR-18120760, tanggal 11 Desember 2018 berikut lampirannya;
26. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMAD ICHAN L ,Nomor : TP 247-CR-18070441, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya;
27. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BAGUS MATALI ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya;
28. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P SILABAN ,Nomor : TP 203-CR-18030173, tanggal 22 Maret 2018 berikut lampirannya;
29. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMMAD ADIL ,Nomor : TP 247-CR-18080534, tanggal 04 Agustus 2018 berikut lampirannya;
30. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BENNY SITEPU ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAKNI PT. TRANSPOWER MARINE MELALUI SAKSI AGUS ENDRO PRABOWO, S.E. Bin SUHARYANTO;

6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

III. A  
kta permintaan banding Nomor.34/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Zulkhaidir, S.H Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 34/Akta.Pid/2019/PN Bjm Jo. Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 9 Desember 2019;

IV. A  
kta permintaan banding Nomor.34/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Tugimin, S.H, M.H Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 34/Akta.Pid/2019/PN Bjm Jo. Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 10 Desember 2019;

V. M  
emori banding tanggal 12 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana akta tanda terima penyerahan memori banding No. 34/Akta. Pid.B/2019/PN Bjm Jo No.1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 12 Desember 2019, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut oleh Yulianto Jurusita

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa Irianto Said Bin Berty Tanod Said sebagaimana akta pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 34/Akta.Pid/2019/PN Bjm Jo Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 13 Desember 2019 ;

VI.

urat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2019 dengan Nomor : W15.U1/4134/XII/Pid/2019 dan kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2019 dengan Nomor: W15.U1/4135/XII/Pid/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2019, NO.REG. PERKARA: PDM-302/BJRMS/09/2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di tambatan Banjar Raya Perairan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

ahwa terdakwa bekerja di PT. TRANS POWER MARINE TBK selaku nahkoda kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 sejak tanggal 14 Oktober 2018 dengan tugas sebagai Pimpinan Umum diatas kapal dan penanggungjawab diatas kapal dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 9 (Sembilan) orang sehingga kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang berada dalam kekuasaan terdakwa karena di percayakan oleh PT. TRANS POWER MARINE TBK , namun berdasarkan penilaian kinerja oleh PT. TRANS POWER MARINE TBK terhadap terdakwa dan anak buah kapal ternyata tidak memenuhi penilaian perusahaan sehingga kontrak kerja terdakwa dan anak buah kapal tidak diperpanjang oleh PT. TRANS POWER MARINE TBK selaku pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 dalam hal ini di wakili oleh saksi AGUS ENDRO PRABOWO, S.E. Bin SUHARYANTO.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM



-

B

ahwa ketika saksi SANDY SAMI TUMUJU Bin YANCE selaku Crewing PT. TRANS POWER MARINE TBK datang ke kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang sedang tambat di Banjar Raya Perairan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menghimbau agar terdakwa dan anak buah kapal untuk meninggalkan kapal namun terdakwa menolak untuk meninggalkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 dan terdakwa telah menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 seolah-olah terdakwa sebagai pemilik kapal hingga terdakwa menguasai atau menahan kapal tersebut agar tidak melakukan olah gerak kapal padahal terdakwa mengetahui kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 adalah milik PT. TRANS POWER MARINE TBK dan bukan milik terdakwa dengan tujuan atau maksud terdakwa agar PT. TRANS POWER MARINE TBK terlebih dahulu membayar insentif premi kepada terdakwa dan anak buah kapal sehingga perbuatan terdakwa yang telah menguasai atau menahan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 telah menunda kegiatan pergerakan kapal dan kegiatan Pumigasi (Penyemprotan) setelah dilaksanakan Docking.

-

B

ahwa perbuatan terdakwa yang menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 secara tanpa ijin dari PT. TRANS POWER MARINE TBK sehingga mengakibatkan PT. TRANS POWER MARINE TBK mengalami kerugian setiap harinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau total keseluruhan sebesar Rp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat tuntutan (*requisitoir*) dengan No.Reg.Perk: PDM-302/BJMRMS/09/2019, tanggal 11 November 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

M

enyatakan Terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan Rutan.

3.

M

enyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kapal Tb. Trans Power Merine 247.
2. 1 (satu) lembar Crew List kapal TB. TRANS POWER 247;
3. 1 (satu) buah buku Sijil Awak Kapal TB. TRANS POWER 247;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pergerakan Kapal (SHIFTING), Nomor : KL 208 / 08 / 267 / KSOP-BJM 2019, tanggal 10 Juli 2019 berikut lampirannya;
5. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID, tanggal 01 Juli 2019;
6. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070196 a.n AGUNG BAYU ISMOYO, tanggal 01 Juli 2019;
7. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19050886 a.n SURYADI YOSEP YURA, tanggal 01 Juli 2019;
8. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070188 a.n MUHAMAD ICHAN L, tanggal 01 Juli 2019;
9. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070189 a.n BAGUS MATALI, tanggal 01 Juli 2019;
10. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070192 a.n MUHAMMAD ADIL, tanggal 01 Juli 2019;
11. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070191 a.n YUDI KURNIAWAN, tanggal 01 Juli 2019;
12. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070195 a.n LIMAN P SILABAN, tanggal 01 Juli 2019;
13. 1 (satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070190 a.n BENNY SITEPO, tanggal 01 Juli 2019;
14. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE dengan Sdra. IRIANTO SAID, nomor : PK.301/5/6/UUP-KRU/18, tanggal 14 Oktober 2018;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU ISMOYO, nomor : PK.305/5/14/KSOP.BJM/2019, tanggal 10 Januari 2019;
16. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA, nomor : PK.305/267/06/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
17. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. MUHAMAD ICHSAN LABAHARU, nomor : PK.301/4/14/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
18. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT. SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BAGUS MATALI, nomor : PK.301/4/15/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
19. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.JALA TRANS SINERGI dengan Sdra. YUDI KURNIAWAN, nomor : PK.301/61/XII/UPP-SATUI/18, tanggal 10 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P. SILABAN, nomor : PK.305/267/07/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
21. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BENNY SITEPU, nomor : PK.301/4/19/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
22. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSUTA LINTAS SAMUDERA dengan Sdra. MUHAMAD ADIL, nomor : PK.301/18/0111/UPP-SATUI-2018, tanggal 04 Agustus 2018;
23. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. IRIANTO SAID ,Nomor : TP 247-CR-18100652, tanggal 11 Oktober 2018 berikut lampirannya;
24. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU ISMOYO ,Nomor : TP 247-CR-19010007, tanggal 07 Januari 2019 berikut lampirannya;
25. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA ,Nomor : TP 247-CR-18120760, tanggal 11 Desember 2018 berikut lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMAD ICHAN L ,Nomor : TP 247-CR-18070441, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya;

27. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BAGUS MATALI ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya;

28. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P SILABAN ,Nomor : TP 203-CR-18030173, tanggal 22 Maret 2018 berikut lampirannya;

29. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMMAD ADIL ,Nomor : TP 247-CR-18080534, tanggal 04 Agustus 2018 berikut lampirannya;

30. 1 (satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BENNY SITEPU ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018 berikut lampirannya;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAKNI PT. TRANSPOWER MARINE MELALUI SAKSI AGUS ENDRO PRABOWO, S.E. Bin SUHARYANTO

4. M  
enetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2019 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 12 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember 2019, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

I. B  
ahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050/Pid.B /2019/PN.Bjm tanggal 02 Desember 2019 dengan amar putusannya hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dari tuntutan pidana Penuntut Umum selama 3 (TIGA) TAHUN menurut hemat kami putusan tersebut masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan .

## II.

B

ahwa dalam salah satu pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Hakim Anggota II sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti menguasai kapal Tub Boat (TB) Transpower 247, namun tidak sependapat apabila perbuatan tersebut disebut suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa menurut Hakim Anggota II, menurunkan terdakwa dan crew tanpa dibarengi / diikuti dengan upaya dari management perusahaan PT.Transpower Marine untuk mengembalikan mereka ke Jakarta sama artinya dengan menelantarkan terdakwa beserta crew meskipun sepantasnya terdakwa dan crew dapat pulang sendiri dengan biaya sendiri. Dengan demikian penguasaan kapal Tub Boat (TB) Transpower 247 oleh terdakwa dan crew dapat menjadi alasan pembenar karena pihak management PT.Transpower Marine belum melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 dan amanat peraturan pemerintah No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, bahwa menurut Hakim Anggota II, bahwa meskipun terdakwa terbukti menguasai kapal Tub Boat (TB) Transpower 247, tetapi penguasaan kapal oleh terdakwa tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

## III.

B

ahwa terhadap pertimbangan Hakim Anggota II Majelis Hakim Pengadilan negeri Banjarmasin tersebut diatas kami penuntut umum tidak sependapat. Bahwa didalam pasal 372 KUHP terdapat salah satu elemen unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”. Bahwa unsur ini melekat pada pelaku tindak pidana yang mengandung pengertian perbuatan atau tindak pidana itu dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Bahwa arti dari Melawan Hukum itu sendiri adalah mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM



Bahwa dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Bahwa melawan hukum sebagai yang dimaksud dengan melawan hukum materil melihat kata *On rechtematig* (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *Wederrechtelijk* (melawan hukum) yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum.

Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka telah melawan hukum secara formil. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas *Nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. (Buku Asas- Asas Hukum Pidana, Dr.Andi Hamzah,SH)

Bahwa kata *wederrechtelijke* didalam rumusan pasal 372 KUHP itu telah dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan “menguasai “yang telah dilakukan oleh pelaku.

*Wederrechtelijke* itu sendiri menurut professor Van Bemmelen – Van Hattum harus diartikan sebagai “Bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat”

Bahwa didalam kejahatan penggelapan unsur menguasai secara melawan hukum merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia “merupakan perbuatan yang dilarang.”

Bahwa salah satu unsur obyektif dari pasal 372 KUHP adalah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijke toeigening* menurut Memorie van Toelichting adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukan pemilik benda tersebut. (Buku Hukum Pidana Indonesia hal 222, Drs P.A.F. Lamintang.SH).

Bahwa melawan hukum merupakan bagian inti (*Bestanddeel*) delik, artinya tersebut secara jelas didalam rumusan delik pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Bahwa penuntut umum telah membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian inti(*Bestanddeel*) dari pasal 372 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk, keterangan terdakwa yang didukung barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT. TRANSPOWER MARINE sebagai Nahkoda kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/5/6/UUP-KRU/18 tanggal 14 Oktober 2018 antara PT.TRANSPOWER MARINE sebagai pihak pertama dengan IRIANTO SAID sebagai pihak kedua
- Bahwa dalam perjanjian kerja laut tersebut yang mengetahui dan bertandatangan adalah Kepala Kantor UPP Karangantu dan Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Laut yang dikeluarkan oleh Syahbandar .
- Bahwa didalam Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 ada klausula yang disepakati kedua belah pihak antara lain sebagai berikut :

1.

P

erusahaan (PT. TRANSPOWER MARINE) menerima saudara IRIANTO SAID (terdakwa) sebagai Awak Buah Kapal (ABK) untuk jangka waktu selama 8 (Delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.

2.

W

aktu kerja crew adalah waktu kerja yang berlaku di atas kapal. Masa istirahat turun kapal diberikan setelah masa kontrak berakhir. Bilamana prestasi kerja Crew baik, perusahaan akan mempertimbangkan untuk memperkerjakan Crew kembali setelah masa istirahat berakhir melalui perjanjian kerja baru

3.

P

erusahaan berhak untuk mengevaluasi kinerja Crew selama berada diatas kapal, untuk dijadikan pertimbangan terkait perpanjangan kerja laut per masa kerja 8 (delapan) bulan berikutnya, dan perusahaan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, baik berdasarkan keputusan perusahaan atau pengunduran diri Crew.

- Bahwa setelah masa Perjanjian Kerja Laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut berakhir pada tanggal 12 Juni 2019, pihak PT.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TRANSPower MARINE selaku pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tidak memperpanjang lagi dikarenakan penilaian atau evaluasi kinerja dari PT. TRANSPower MARINE terhadap terdakwa dan awak kapal selama berada diatas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tidak memenuhi target atau penilaian perusahaan sehingga Perjanjian Kerja Laut terdakwa beserta adendumnya tersebut tidak diperpanjang oleh PT. TRANSPower MARINE sehingga jangka waktu terdakwa bekerja sebagai ABK / nahkoda kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 di PT. TRANSPower MARINE telah berakhir pada tanggal 12 Juni 2019 .

- B  
ahwa dikarenakan perjanjian kerja laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Laut yang dikeluarkan oleh Syahbandar telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT. TRANSPower MARINE , selanjutnya pihak perwakilan PT. TRANSPower MARINE mendatangi terdakwa dan awak buah kapal yang berada di atas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang sedang tambat di tambatan Acil Sanah Banjar Raya Perairan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019 yang berisi "Sdra. IRIANTO SAID dimutasikan turun dari kapal Tb. Trans Power 247", penyampaian Surat Mutasi Turun / Sign Off kepada terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan dari Yakufitriansyah, S.E. Als Yakuf Bin H. Suriani yang menyerahkan surat Mutasi Turun / SIGN OFF kepada terdakwa yaitu :

1. P  
ada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin
2. P  
ada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap perwakilan pihak PT. TRANS POWER MARINE untuk menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off adalah menolak atau tidak mau menerima Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019
- Bahwa alasan terdakwa menolak Surat Mutasi Turun / Sign Off dari PT. TRANSPOWER MARINE supaya pihak perusahaan menyelesaikan kejelasan status terdakwa dan insentif premi yang dituntut oleh terdakwa dan awak kapal
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Barry Alfa Rattu Bin Freddy LH. Rattu selaku HRD & Crewing PT. Transpower Marine bahwa pihak PT. TRANSPOWER MARINE sudah berusaha untuk meminta dan menghimbau agar terdakwa dan awak kapal untuk meninggalkan kapal karena pihak PT. TRANSPOWER MARINE telah menunjuk nahkoda dan awak kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang baru untuk mengoperasikan kapal berdasarkan Surat Pengesahan Awak Kapal tanggal 10 Juli 2019 untuk melakukan kegiatan Pumigasi / penyemprotan hama setelah dilakukan doking namun terdakwa tetap menolak untuk meninggalkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut dan tetap menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247.
- Bahwa terdakwa menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 seolah-olah terdakwa sebagai pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kapal tersebut sebagai rumah tinggal.
- Bahwa pihak perusahaan PT. TransPower Marine pernah membawa awak kapal Tb. Trans Power 247 yang baru untuk dipertemukan dengan terdakwa dan awak kapal Tb. Trans Power 247 yang lama di kapal Tb. Trans Power 247 namun terdakwa tidak mau menerima / menolak awak kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang baru ditunjuk tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Persetujuan Pergerakan Kapal (SHIFTING) didaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banjarmasin Nomor : KL 208 / 08 / 267 / KSOP-BJM 2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, pihak PT.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSPOWER MARINE telah diberikan ijin untuk melakukan kegiatan pergerakan kapal (*Shifting*) untuk berpindah tempat kapal dari Banjar Raya menuju Sungai Lauk pada tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019 untuk keperluan Pumigasi (Penyemprotan hama) terhadap kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 namun pada waktu tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019 tersebut terdakwa tetap berada diatas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 dan menolak untuk meninggalkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 sehingga mengakibatkan pergerakan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 dalam rangka pumigasi menjadi terhambat padahal diketahui oleh terdakwa, pihak PT. TRANSPOWER MARINE selaku pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tidak memperpanjang perjanjian kerja laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Laut yang dikeluarkan oleh Syahbandar sehingga dengan demikian terdakwa bukan lagi sebagai nahkoda kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 atau awak buah kapal yang bekerja di PT. TRANSPOWER MARINE dan terdakwa tidak berhak lagi untuk melakukan aktifitas-aktifitas di atas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247.

- Bahwa terdakwa telah menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 seolah-olah terdakwa sebagai pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 sebagai suatu tindakan terdakwa yang mewujudkan kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak untuk menguasai atau menahan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut sehingga tindakan terdakwa itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang bertentangan dengan sifat dari orang yang sebenarnya memiliki kapal tersebut sehingga kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak PT. TRANSPOWER MARINE untuk melakukan kegiatan pumigasi / penyemprotan hama setelah kapal melakukan perbaikan / doking.

- Bahwa terdakwa telah menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 secara melawan hukum seakan-akan terdakwa sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power



247 padahal terdakwa mengetahui bukan sebagai pemilik kapal tersebut atau terdakwa tidak berhak atas kapal tersebut sehingga penguasaan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 secara sepihak yang dilakukan terdakwa secara tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. TRANSPOWER MARINE sebagai perbuatan yang menghambat atau menghapuskan kesempatan pemilik sebenarnya dari kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yaitu pihak PT. TRANSPOWER MARINE untuk memperoleh kembali kapal tersebut untuk dilakukan pumigasi / penyemprotan terhadap kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 .

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang tidak mau menyerahkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 milik orang lain yaitu PT. TRANSPOWER MARINE sedangkan si pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yaitu PT. TRANSPOWER MARINE berusaha untuk memintanya kembali namun terdakwa tetap menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut padahal terdakwa mengetahui pihak PT. TRANSPOWER MARINE telah menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut bertentangan dengan kehendak si kapal tersebut, karena sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut tidak bias dimanfaatkan oleh pihak PT. TRANSPOWER MARINE untuk melakukan kegiatan pumigasi / penyemprotan hama setelah kapal melakukan perbaikan / doking.

- Bahwa perbuatan terdakwa berupa *"penguasaan secara melawan hukum"* tersebut itu harus dilakukan *"DENGAN SENGAJA"*, Karena sebenarnya terdakwa telah mengetahui jangka waktu perjanjian kerja laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 telah berakhir pada tanggal 12 Juni 2019 dan tidak diperpanjang oleh PT. TransPower Marine sehingga terdakwa bukan lagi sebagai nahkoda kapal atau awak buah kapal yang bekerja PT. TRANSPOWER MARINE, terdakwa tidak berwenang lagi untuk menguasai atau berada diatas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tersebut serta terdakwa tidak berhak lagi untuk melakukan aktifitas-aktifitas di atas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 namun kenyataannya terdakwa tetap menguasai dan berada di kapal Tug Boat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB) Trans Power 247 tersebut walaupun sebenarnya terdakwa telah mengetahui pihak PT. TRANSPOWER MARINE menginginkan terdakwa dan awak kapal untuk turun dari kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247.

- Bahwa pihak PT. TRANSPOWER MARINE telah mendatangi terdakwa dan awak kapal diatas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang sedang tambat di Tambatan Acil Sanah Banjar Raya Perairan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019 yang berisi Sdra. IRIANTO SAID (terdakwa) dimutasikan turun dari kapal Tb. Trans Power 247 yang dilakukan pihak PT. TRANSPOWER MARINE sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan saksi Sandi Sami Tumuju Bin Yance bagian Crewing PT. TRANSPOWER MARINE yang mana saksi Sandi Sami Tumuju Bin Yance telah menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off dari Kapal Tb. Trans Power 247 sebanyak 2 kali yaitu :

1. P

ada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin

2. P

ada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin

- Bahwa atas peringatan pemilik kapal tersebut tanggapan dari terdakwa dan awak kapal Tb. Trans Power 247 menolak atau tidak mau menerima Surat Mutasi Turun / Sign Off tersebut dan pihak PT. TRANSPOWER MARINE

- Bahwa Penuntut umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Hakim Anggota II yang menyatakan seolah-olah tidak ada upaya dari manajemen PT. TRANS POWER MARINE untuk mengembalikan terdakwa dan crew kapal ke tempat perjanjian kerja laut dibuat atau tempat terdakwa dan crew kapal direkrut sehingga terdakwa memilih berada diatas kapal sambil menunggu proses pemulangan karena hal tersebut sudah dilakukan pihak PT. TRANS POWER MARINE

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana keterangan saksi Barry Alfa Rattu Bin Freddy LH. Rattu selaku HRD & Crewing bahwa pihak PT. TRANS POWER MARINE sudah berusaha untuk meminta dan menghimbau agar terdakwa dan awak kapal untuk meninggalkan kapal karena pihak PT. TRANSPOWER MARINE telah menunjuk nahkoda dan awak kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang baru untuk mengoperasikan kapal berdasarkan Surat Pengesahan Awak Kapal tanggal 10 Juli 2019 namun terdakwa tetap menolak untuk meninggalkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 dan pihak perusahaan PT. TransPower Marine pernah membawa awak kapal Tb. Trans Power 247 yang baru untuk dipertemukan dengan terdakwa dan awak kapal Tb. Trans Power 247 yang lama di kapal Tb. Trans Power 247 namun terdakwa tidak mau menerima / menolak awak kapal yang baru ditunjuk tersebut, sampai akhirnya tanggal 16 Agustus 2019 diturunkan dengan paksa oleh petugas kepolisian setelah mendapat laporan dari pemilik kapal

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menguasai kapal milik PT. TransPower Marine tanpa ijin dari pemiliknya tersebut adalah suatu bentuk "KESENGAJAAN".
- Bahwa PT. TRANS POWER MARINE yang telah menghimbau dan meminta agar terdakwa dan crew kapal untuk meninggalkan kapal Tb. Trans Power 247 namun ditolak oleh terdakwa sehingga proses pemulangan terdakwa dan crew kapal ke tempat asal mereka direkrut menjadi terhambat akibat ulah terdakwa sendiri yang menolak turun dari kapal dengan alasan menuntut kejelasan status padahal sudah jelas pihak PT. TRANS POWER MARINE tidak lagi memperpanjang perjanjian kerja laut beserta adendumnya yang berakhir pada tanggal 12 Juni 2019 dan sebagaimana keterangan saksi Agus Endro Prabowo,SE selaku Direktur Operasional bahwa PT. TransPower Marine sudah membayarkan premi kepada awak kapal sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan terdakwa menguasai kapal yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak PT. TRANS POWER MARINE terdakwa telah main hakim sendiri terhadap hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai perbuatan tercela, melanggar hukum dan bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat sehingga penguasaan kapal Tub Boat (TB) Transpower 247





yang dilakukan oleh terdakwa yang di karenakan pihak management PT.Transpower Marine belum melaksanakan kewajiban hukumnya bukan menjadi alasan membenar perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa tersebut malah menimbulkan kerugian bagi pihak PT.Transpower Marine yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 secara melawan hukum dengan alasan apapun tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa yang telah menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 milik orang lain yaitu PT. TRANSPOWER MARINE TBK secara tanpa ijin sebagaimana pendapat ahli pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu ACHMAD RATOMI, S.H, M.H : *" bahwa kewajiban dari si pemilik barang tidak menghilangkan sifat melawan hukum pelaku yang telah menguasai barang milik orang lain" dan "tidak ada kaitan kewajiban dari si pemilik barang yang belum dilaksanakan terhadap kepemilikan barang dengan perbuatan pelaku yang telah menguasai barang milik orang lain tersebut secara tanpa ijin"*

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang tidak mau menyerahkan kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 milik orang lain yaitu PT. TRANSPOWER MARINE sedangkan si pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yaitu PT. TRANSPOWER MARINE berusaha untuk memintanya kembali maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu walaupun kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang berada dalam kekuasaan terdakwa tidak dipindahkan sebagaimana pendapat ahli pidana ACHMAD RATOMI, S.H, M.H : *"Bahwa terhadap perbuatan pelaku yang tidak mau menyerahkan barang milik orang lain sedangkan si pemilik barang yang sebenarnya berusaha untuk memintanya kembali maka perbuatan si pelaku bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu walaupun barang yang ada dalam kekuasaan si pelaku tidak dipindahkan."*

- Bahwa dikarenakan penuntut umum telah membuktikan unsur melawan hukum yang merupakan bagian inti (bestandeel) delik dalam pasal 372 KUHP maka terhadap perbuatan terdakwa yang telah



menguasai kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 secara tanpa ijin dari pemiliknya tidak terdapat adanya alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa yang bersumber dari luar undang-undang, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum secara material dan formil.

sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah memenuhi rumusan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Oleh karena itu kami sangat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dapat menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :

1. M

enyatakan terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan Rutan.

3. M

enyatakan barang bukti :

1. 1

(satu) buah kapal Tb. Trans Power Merine 247.

2. 1

(satu) lembar Crew List kapal TB. TRANS POWER 247;

3. 1

(satu) buah buku Sijil Awak Kapal TB. TRANS POWER 247;

4. 1

(satu) lembar Surat Persetujuan Pergerakan Kapal (SHIFTING),  
Nomor : KL 208 / 08 / 267 / KSOP-BJM 2019, tanggal 10 Juli 2019  
berikut lampirannya;



5. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n  
IRIANTO SAID, tanggal 01 Juli 2019;
6. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070196 a.n  
AGUNG BAYU ISMOYO, tanggal 01 Juli 2019;
7. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19050886 a.n  
SURYADI YOSEP YURA, tanggal 01 Juli 2019;
8. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070188 a.n  
MUHAMAD ICHAN L, tanggal 01 Juli 2019;
9. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070189 a.n  
BAGUS MATALI, tanggal 01 Juli 2019;
10. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070192 a.n  
MUHAMMAD ADIL, tanggal 01 Juli 2019;
11. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070191 a.n  
YUDI KURNIAWAN, tanggal 01 Juli 2019;
12. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070195 a.n  
LIMAN P SILABAN, tanggal 01 Juli 2019;
13. 1  
(satu) lembar surat SIGN OFF, Nomor: TP 247 - CR -19070190 a.n  
BENNY SITEPO, tanggal 01 Juli 2019;
14. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER  
MARINE dengan Sdra. IRIANTO SAID, nomor : PK.301/5/6/UUP-  
KRU/18, tanggal 14 Oktober 2018;
15. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER  
MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU ISMOYO, nomor :  
PK.305/5/14/KSOP.BJM/2019, tanggal 10 Januari 2019;



16. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA, nomor : PK.305/267/06/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
17. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. MUHAMAD ICHSAN LABAHARU, nomor : PK.301/4/14/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
18. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BAGUS MATALI, nomor : PK.301/4/15/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
19. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.JALA TRANS SINERGI dengan Sdra. YUDI KURNIAWAN, nomor : PK.301/61/XII/UPP-SATUI/18, tanggal 10 Desember 2018;
20. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSPOWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P. SILABAN, nomor : PK.305/267/07/KSOP.BJM/2018, tanggal 14 Desember 2018;
21. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA dengan Sdra. BENNY SITEPU, nomor : PK.301/4/19/KSOP.CBW.2018, tanggal 28 Juni 2018;
22. 1  
(satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT.TRANSUTA LINTAS SAMUDERA dengan Sdra. MUHAMAD ADIL, nomor : PK.301/18/0111/UPP-SATUI-2018, tanggal 04 Agustus 2018;
23. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. IRIANTO SAID ,Nomor : TP 247-CR-18100652, tanggal 11 Oktober 2018 berikut lampirannya;
24. 1  
(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. AGUNG BAYU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMOYO ,Nomor : TP 247-CR-19010007, tanggal 07 Januari 2019  
berikut lampirannya;

25. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. SURYADI YOSEP YURA ,Nomor : TP 247-CR-18120760, tanggal 11 Desember 2018  
berikut lampirannya;

26. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMAD ICHAN L ,Nomor : TP 247-CR-18070441, tanggal 28 Juni 2018  
berikut lampirannya;

27. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BAGUS MATALI ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018  
berikut lampirannya;

28. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. LIMAN P SILABAN ,Nomor : TP 203-CR-18030173, tanggal 22 Maret 2018  
berikut lampirannya;

29. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. MUHAMMAD ADIL ,Nomor : TP 247-CR-18080534, tanggal 04 Agustus 2018  
berikut lampirannya;

30. 1

(satu) lembar surat Adendum Perjanjian Kerja Laut antara PT. TRANS POWER MARINE TBK dengan Sdra. BENNY SITEPU ,Nomor : -, tanggal 28 Juni 2018  
berikut lampirannya.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAKNI PT. TRANSPOWER MARINE MELALUI SAKSI AGUS ENDRO PRABOWO, S.E. Bin SUHARYANTO.

4. M

enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember 2019, serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mengutip fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang termuat dalam berita acara persidangan pengadilan negeri Banjarmasin maupun yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember 2019 sebagai fakta yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. arang siapa; B
2. engan sengaja memiliki secara melawan hukum; D
3. esuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; S
4. ang berada padanya bukan karena kejahatan; Y

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan unsur unsur pasal 372 KUHP tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur “ Barang Siapa “





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi saksi telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur pasal barang siapa yang secara abstrak dirumuskan dalam pasal 372 KUHP tersebut secara konkrit dalam perkara ini menunjuk kepada pribadi terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang bukan pemilik suatu barang melakukan perbuatan tanpa seijin sipemilik barang berusaha atau berupaya menjadikan barang tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Nakhoda yang telah menakhodai kapal Tug Boat Trans Power 247; milik PT. TRANS POWER MARINE TBK, berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK. 301 / 5 / 6 / UPP-KRU/18, tanggal 14 Oktober 2018,

Menimbang, Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK. 301 / 5 / 6 / UPP-KRU/18, tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa juga ada menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247 -CR-18100652, tanggal 11 Oktober 2018, dimana berdasarkan Perjanjian tersebut, Jabatan Terdakwa selaku Nakhoda kapal, dan tugas tanggungjawab Nakhoda kapal, adalah:

1. S  
elaku Pimpinan Umum diatas kapal;
2. S  
elaku penanggungjawab diatas kapal;

Dengan jumlah awak diatas kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk dengan Terdakwa, yaitu : IRIANTO SAID Jabatan Nakhoda, AGUNG BAYU ISMOYO dengan Jabatan Mualim II, SURYADI YOSEP YURA dengan Jabatan KKM, MUHAMMAD ICHSAN L dengan Jabatan Masinis II, BAGUS MATALI dengan Jabatan Masinis III, MUHAMMAD ADIL dengan Jabatan Juru Mudi, YUDI KURNIAWAN dengan Jabatan Juru Mudi, LIMAN P. SILABAN Jabatan Juru Mudi dan BENNY SITEPU dengan Jabatan Juru Masak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontrak Perjanjian Kerja Laut beserta addendum berakhir pada tanggal 12 Juni 2019, hal tersebut sudah diketahui Terdakwa, hal itu merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan PT. Trans Power Marine;

Menimbang bahwa ketika kapal Tb. Trans Power 247 sekarang berada diperairan Sungai Barito tepatnya di tambatan ACIL SANAH Banjar raya Kota Banjarmasin dan kapal tersebut berada disana untuk pengerjaan perbaikan diatas air setelah selesai melakukan Docking di galangan kapal dan Terdakwa pernah diberitahukan lewat Lisan oleh Sdra. JHON dan Sdra. YAKUF pada tanggal 26 Juni 2019 bahwa kapal Tb. Trans Power 247 akan dilakukan Fumigasi (Penyemprotan gas beracun), sebelum dioperasikan;

Menimbang, bahwa setelah masa Perjanjian Kerja Laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut berakhir pada tanggal 12 Juni 2019, pihak PT. TRANSPOWER MARINE selaku pemilik kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tidak memperpanjang lagi, dikarenakan penilaian atau evaluasi kinerja dari PT. TRANSPOWER MARINE terhadap Terdakwa dan awak kapal selama berada diatas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 tidak memenuhi target atau penilaian perusahaan sehingga Perjanjian Kerja Laut Terdakwa beserta adendumnya tersebut tidak diperpanjang oleh PT. TRANSPOWER MARINE sehingga jangka waktu Terdakwa bekerja sebagai ABK / nahkoda kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 di PT. TRANSPOWER MARINE telah berakhir pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dikarenakan Perjanjian Kerja Laut dan Adendum Perjanjian Kerja Laut Nomor : TP 247-CR-18100652 tanggal 11 Oktober 2018 telah berakhir, selanjutnya pihak perwakilan PT. TRANSPOWER MARINE mendatangi Terdakwa dan awak buah kapal yang berada di atas kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 yang sedang tambat di tambatan Acil Sanah Banjar Raya Perairan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019 yang berisi "Sdra. IRIANTO SAID dimutasikan turun dari kapal Tb. Trans Power 247", penyampaian Surat Mutasi Turun / Sign Off kepada Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan dari Yakufitriansyah, S.E. Als Yakuf Bin H. Suriani yang menyerahkan surat Mutasi Turun / SIGN OFF kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

P

ada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin;

2.

P

ada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 16.00 wita diatas Kapal Tb. Trans Power 247 yang sedang tambat di dermaga Banjar Raya Banjarmasin;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa terhadap perwakilan pihak PT. TRANS POWER MARINE untuk menyerahkan Surat Mutasi Turun / Sign Off adalah menolak atau tidak mau menerima Surat Mutasi Turun / Sign Off Nomor: TP 247 - CR -19070193 a.n IRIANTO SAID tanggal 01 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menolak Surat Mutasi Turun / Sign Off dari PT. TRANSPOWER MARINE supaya pihak perusahaan menyelesaikan kejelasan status Terdakwa dan insentif premi yang dituntut oleh Terdakwa dan awak kapal sebagaimana master complain tanggal 28 April 2019 kepada Pihak PT. Trans Power Marine ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terus berada diatas kapal Tb. Trans Power 247 dan tidak mau turun untuk memenuhi surat mutasi turun / sign off akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjalankan kapal tersebut kemana-mana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 akhirnya Terdakwa diturunkan oleh pihak Pihak PT. Trans Power Marine dari kapal Tb. Trans Power 247 dengan bantuan aparat keamanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam kasus ini menggunakan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 - 08 - 1959 untuk pengertian menguasai diartikan juga sebagai memiliki sebagaimana di utarakan ahli Ratomi, SH. MH. oleh karena dalam pengertian hukum penguasaan terhadap suatu benda konsekwensinya akan berbeda tergantung dari benda yang dikuasainya, antara benda bergerak dengan benda tetap dan antara benda terdaftar dengan benda tidak terdaftar ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bezitter terhadap suatu benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya dan hal ini berbeda dengan penguasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang terhadap suatu benda tetap atau benda terdaftar dimana hukum memerlukan persyaratan formal untuk sampai kepada seseorang dapat dianggap sebagai memiliki benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 - 08 - 1959 yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut duduk persoalannya adalah penguasaan terdakwa terhadap uang pada jawatan kehutanan yang harus dibayarkan kepada orang lain namun tidak dibayarkan terdakwa kepada yang berhak dan secara hukum siapapun yang menguasai uang dianggap sebagai pemilik uang itu; Hal mana sangat berbeda dengan kasus a quo, dimana penguasaan terdakwa terhadap barang dalam perkara ini adalah barang yang terdaftar berupa kapal Tb. Trans Power 247, dimana untuk dapat dianggap sebagai pemilik menurut hukum memerlukan formalitas-formalitas tertentu, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tindakan penguasaan terdakwa terhadap kapal Tb. Trans Power 247 tersebut bukanlah tindakan untuk memiliki kapal tersebut, karena ternyata :

1. B  
ahwa penguasaan terdakwa terhadap kapal ada tuntutan terdakwa terhadap perusahaan yang menurut terdakwa belum dipenuhi sebagaimana master complain tanggal 28 April 2019 yang diserahkan terdakwa kepada perusahaan ;
2. B  
ahwa selama Terdakwa menguasai kapal tersebut, terdakwa tidak pernah menjalankan kapal tersebut kemana-mana juga tidak ada tindakan terdakwa yang berusaha untuk mengalihkan atau menjaminkan kapal kepada orang lain ;
3. B  
ahwa penguasaan terdakwa terhadap kapal yang merupakan benda yang terdaftar saja secara hukum tidak dapat dianggap sebagai memiliki kapal tersebut dan memerlukan formalitas tertentu untuk dapat dinyatakan terdakwa memiliki kapal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan sedangkan terdakwa saat ini sedang ditahan, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP haruslah segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan pada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 372 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; M
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 02 Desember 2019 yang dimintakan banding; M

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM



1. M  
enyatakan terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 372 KUHP'
2. M  
embebaskan terdakwa IRIANTO SAID Bin BERTY TANOD SAID oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. M  
emulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. M  
emerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. M  
embebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami DR. H. Gusrizal, S.H.M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. Ajidinnor, S.H, M.H. dan Siti Suryati, S.H, M.H, M.M. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan Rita Raehana, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Ajidinnor, S.H, M.H

DR. H. Gusrizal, S.H, M.Hum.

Ttd

Siti Suryati, S.H, M.H, M.M.

Panitera Pengganti





Ttd

Rita Raehana, S.Sos, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)